



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU Kota Payakumbuh dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi PHP atau penyelesaian PHP Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
2. Melakukan Verifikasi terhadap bahan Fasilitasi PHP atau Penyelesaian PHP Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sehingga data/informasi bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya;
3. Menyusun rencana Kegiatan yang memuat jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Fasilitasi PHP dan periode laporan pelaksanaan Fasilitasi PHP Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
4. Berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (stakeholder) terkait Penyelesaian PHP Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
5. Menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan yang tercantum dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
6. Menyusun Surat Kuasa Khusus yang tercantum dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;

7. Menyiapkan Alat Bukti yang berkaitan dengan Permohonan yang tercantum dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
8. Menyusun Jawaban dengan menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
9. menyusun DAB dengan menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
10. mengikuti tahapan penyelesaian PHP Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai PHP;
11. menyusun laporan penyelesaian PHP dengan menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ihsanul Huda	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
2.	Wizri Yasir	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
3.	Orisko Zulkifli	Ketua Divisi Rendatin	Pengarah
4.	Khairudin Fambo	Ketua Divisi SP3MSDM	Pengarah
5.	Suci Wildanis	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Beni Mustika	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Rahmad Deni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
8.	Zenli Iswandi	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	M. Luthfi Muzir A.M.B	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	Riki Rahmad	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Lucky Limnarti	Fungsional Ahli Muda (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN)	Anggota
12.	Fauzan Azima	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
13.	Nono Afrianto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
14.	Dina Hasanatul Huda	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
15.	Hadi Al Hasan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
16.	Otong Rosadi	Ahli Hukum	Tim Ahli Kuasa Hukum
17.	Khairul Fahmi	Ahli Hukum	Tim Ahli Kuasa Hukum
18.	Samaratul Fuad	Advokat	Kuasa Hukum
19.	Erik Sepria	Advokat	Kuasa Hukum

20.	Guntur Abdurrahman	Advokat	Kuasa Hukum
21.	Andi Desmon	Advokat	Kuasa Hukum
22.	Amelia	Advokat	Kuasa Hukum
23.	Mh. Fadil	Advokat	Kuasa Hukum
24.	Abdul Gani	Advokat	Kuasa Hukum
25.	Ilham Darma	Advokat	Kuasa Hukum
26.	Debi Mona Riska	Advokat	Kuasa Hukum
27.	Beni Gusman	Advokat	Kuasa Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

